



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya;

b. bahwa lahan pertanian pangan di Kota Probolinggo sebagai salah satu kawasan budidaya yang produktif semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga untuk mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah guna mendukung kebutuhan pangan nasional, perlu adanya upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Daerah sebagai upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 305);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Kepala Daerah Kota Probolinggo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo adalah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
5. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, sebagai Pemilik Penggarap dan Penggarap
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
15. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
16. Pangan Pokok yang selanjutnya disebut Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
18. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
19. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganeekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganeekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

22. Insentif adalah pemberian penghargaan yang diprioritaskan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalih fungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
23. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kota Probolinggo untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kota Probolinggo untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kota Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun.
28. *Urban farming* adalah kegiatan budidaya tanaman atau memelihara hewan ternak di dalam dan di sekitar wilayah kota besar atau kota kecil untuk memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lain dan tambahan finansial

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan;
- d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. penelitian;
- d. pengembangan;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pengendalian;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- j. pembiayaan;
- k. kewajiban Petani penerima insentif;
- l. pencabutan insentif; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B.

- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Dasar perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah Petani.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan LP2B.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.

- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani,
 - b. kesesuaian dan kemampuan Lahan;
 - c. kesediaan Petani untuk menjadikan Lahan pertaniannya sebagai LP2B; dan
 - d. RTRW.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat Petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan LP2B kepada Wali Kota.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. LCP2B di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah terdiri atas total luas LP2B, dan total luas LCP2B.

- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di daerah adalah 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Kademangan seluas kurang lebih 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - b. Kecamatan Kanigaran seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) ha;
 - c. Kecamatan Mayangan seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;
 - d. Kecamatan Kedopok seluas kurang lebih 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hektar; dan
 - e. Kecamatan Wonoasih seluas kurang lebih 418 (empat ratus delapan belas) hektar.
- (5) Total luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 831,36 (delapan ratus tiga puluh satu koma tiga puluh enam) hektar.
- (6) Total luas LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 267,64 (dua ratus enam puluh tujuh koma enam puluh empat) hektar.
- (7) Proses dan tahapan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada Petani dan pemilik Lahan;
 - b. inventarisasi Petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat kelurahan;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - f. rapat koordinasi di tingkat kota.

BAB VI
PENELITIAN
Pasal 9

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;

- d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 10

Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

Pasal 11

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Optimasi LP2B

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi Lahan pangan.
- (2) Optimasi Lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi Lahan Pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi Lahan Pertanian pangan.

Pasal 13

Intensifikasi Lahan Pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian;
- i. pengembangan infrastruktur;
- j. pengembangan wisata pertanian; dan/atau
- k. jaminan akses permodalan.

Pasal 14

Ekstensifikasi Lahan Pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara konsep budidaya tanaman secara *urban farming*.

Pasal 15

Diversifikasi Lahan Pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Penambahan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap:
 - a. Lahan terlantar; dan
 - b. Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (3) Pengembangan LCP2B pada Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap:
 - a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
 - b. Lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik LP2B berkewajiban memanfaatkan Lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada Lahan beririgasi dan Lahan tadah hujan;

- b. membudidayakan perikanan darat pada Lahan Pertanian pangan;
 - c. membudidayakan peternakan pada Lahan Pertanian pangan; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan Pertanian pangan; dan/atau
 - e. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.
- (3) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B wajib:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (5) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada Lahan beririgasi dan Lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada Lahan lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada Lahan kering;
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering; dan/atau
 - e. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - b. memelihara kelestarian lingkungan.
- (8) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan Pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB IX
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinir oleh instansi terkait.
- (2) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. insentif; dan/atau
 - b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 19

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B;
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi; dan/atau
 - h. bantuan sarana produksi pertanian kepada Petani yang gagal panen.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak Daerah.
- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - c. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
 - d. konservasi tanah dan air.
- (4) Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
- (6) Kemudahan mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.

- (8) Sarana Produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari Tim yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui APBD yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (10) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lain yang bersifat stimulan.
- (11) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Wali Kota.
- (12) Jumlah bantuan sarana produksi pertanian kepada Petani yang gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (13) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis LP2B;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas Lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi
Pasal 22

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
- (2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana alam.
- (3) Apabila LP2B yang dimiliki Petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m² (tiga ratus meter persegi).
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. bandar udara ;
 - i. stasiun dan jalan kereta api;
 - j. terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam; dan/atau
 - m. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan RTRW dan/atau rencana rinci tata ruang.
- (4) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (5) Penyediaan Lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 24

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi LP2B oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 25

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diperoleh dari LCP2B.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. luasan Lahan minimal sama;
 - b. memenuhi kriteria kesesuaian Lahan; dan
 - c. dalam kondisi siap tanam.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 26

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;

- b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (3) Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi Lahan pengganti;
 - d. jadwal penyediaan Lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan Lahan pengganti.
- (4) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan

Pasal 27

- (1) Alih fungsi LP2B di Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Wali Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 28

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat diberikan oleh Wali Kota setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pembangunan infrastruktur; dan
 - d. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Dalam Pengalihfungsian LP2B
Pasal 29

- (1) Pihak yang mengalihfungsikan LP2B wajib memberikan ganti rugi kepada setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan pengganti.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
SISTEM INFORMASI LP2B

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Penyelenggaran Sistem Informasi LP2B meliputi:
 - a. penyediaan Data Dasar LP2B;
 - b. pendistribusian produk sistem Informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan Data Dasar LP2B.

BAB XI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan melaksanakan pemberdayaan Petani yang melaksanakan LP2B.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. memfasilitasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan di Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan Petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan pertanian; dan/atau
 - e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (4) Pemberian perlindungan dan pelaksanaan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Dinas berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan perlindungan LP2B dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pembiayaan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV
KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

Pasal 34

- (1) Petani penerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada LP2B terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi Lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.
- (4) Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

BAB XV
PENCABUTAN INSENTIF

Pasal 35

Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal, antara lain:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
- b. Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. LP2B telah dialihfungsikan.

Pasal 36

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;

- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja dalam perlindungan LP2B;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan dalam pengembangan LP2B;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dapat direvisi setelah 5 (lima) tahun.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004